

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Potensi wakaf uang di Indonesia menunjukkan kapasitas yang sangat signifikan sebagai wujud kekuatan filantropi Islam yang berperan strategis dalam menopang pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, tingkat realisasi penghimpunan wakaf uang hingga saat ini masih belum mencerminkan besarnya peluang yang ada. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi wakaf uang nasional mencapai kurang lebih Rp180 triliun setiap tahun, sementara total akumulasi dana wakaf uang yang berhasil dihimpun sepanjang periode 2024–2025 baru berada pada kisaran Rp3,05 triliun. Perbedaan yang mencolok antara potensi dan capaian tersebut mengindikasikan bahwa persoalan wakaf uang tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, melainkan juga berkaitan erat dengan belum terbangunnya ekosistem perwakafan yang optimal secara komprehensif.

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat secara global. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf terbukti menjadi sumber pendanaan publik yang menopang keberlanjutan berbagai layanan sosial. Dalam konteks negara-negara Muslim, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berdampak luas. Wakaf berperan dalam redistribusi kesejahteraan secara berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas pendidikan.

layanan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. model distribusi ini menjadikan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial yang bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, wakaf dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan sosial berbasis nilai keagamaan (Mutmainah et al., 2021).

Namun demikian, pada tingkat global, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan aspek tata kelola lembaga wakaf yang belum optimal. Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan aset dan dana wakaf. Sejumlah studi menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan wakaf yang lemah berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik. Kondisi ini juga menghambat upaya optimalisasi aset wakaf agar dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Akibatnya, potensi wakaf belum sepenuhnya berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi umat (Abdusshomad, 2024).

Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, sektor keuangan dan filantropi Islam mulai mengadopsi teknologi digital sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut. Digitalisasi dipandang sebagai solusi strategis untuk memperbaiki sistem tata kelola wakaf yang masih bersifat konvensional. Penerapan teknologi digital memungkinkan proses pengelolaan dana wakaf menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Selain itu, digitalisasi mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan serta pelaporan dana sosial keagamaan. Hal ini juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas filantropi

Islam. Transformasi digital tersebut menandai pergeseran paradigma pengelolaan wakaf dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi (Safri Haliding et al., 2025).

Salah satu inovasi teknologi yang memperoleh perhatian luas dalam sektor keuangan global adalah blockchain. *Blockchain* merupakan teknologi pencatatan terdistribusi atau *distributed ledger technology* yang memungkinkan data tersimpan secara kolektif dalam jaringan. Teknologi ini bersifat transparan karena setiap transaksi dapat dilihat dan diverifikasi oleh seluruh pihak yang memiliki akses. Selain itu, blockchain memiliki karakteristik tidak dapat diubah atau immutable sehingga data yang telah tercatat sulit dimanipulasi. Sistem ini juga bersifat terdesentralisasi sehingga tidak bergantung pada satu otoritas tunggal. Karakteristik tersebut menjadikan blockchain relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan dana publik, termasuk wakaf (Suryaningsih et al., 2020).

Dalam konteks filantropi Islam, *blockchain* dipandang memiliki potensi besar untuk menjawab persoalan klasik pengelolaan wakaf. Permasalahan utama yang selama ini muncul berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Melalui *blockchain*, seluruh transaksi wakaf dapat tercatat secara real time dalam sistem yang terintegrasi. Data transaksi tersebut dapat diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Kondisi ini berpotensi meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan pengawasan publik. Dengan demikian, penerapan blockchain diharapkan mampu (Mutmainah et al., 2021).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Potensi tersebut mencakup wakaf tanah, wakaf bangunan, serta wakaf uang yang terus mengalami peningkatan. Dari sisi kuantitas aset, wakaf di Indonesia menyimpan nilai ekonomi yang signifikan. Apabila potensi ini dikelola secara profesional dan akuntabel, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Wakaf berpotensi mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Namun, hingga saat ini potensi besar tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal (Matla'il Fajar et al., 2024).

Berbagai permasalahan masih ditemukan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi lemahnya sistem administrasi wakaf yang belum terintegrasi secara nasional. Selain itu, keterbatasan kompetensi nazhir dalam aspek manajerial dan teknologi masih menjadi kendala utama. Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan wakaf turut memperburuk kondisi pengelolaan. Situasi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Pada akhirnya, kondisi tersebut menghambat partisipasi publik dalam menyalurkan wakaf melalui lembaga resmi (Mustagfiroh & Khoirina, 2025).

Isu transparansi menjadi persoalan utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkait penggunaan dana wakaf yang telah disalurkan. Informasi mengenai pengembangan dan pemanfaatan aset wakaf sering kali tidak tersedia secara terbuka. Keterbatasan akses informasi ini menyebabkan masyarakat tidak dapat

memantau kinerja lembaga wakaf. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan wakaf. Dalam jangka panjang, kurangnya transparansi dapat memicu kecurigaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf (Rofi'ah & Muzammil, 2025).

Selain transparansi, aspek akuntabilitas juga menjadi tantangan signifikan dalam pengelolaan wakaf. Sistem pelaporan keuangan wakaf di banyak lembaga masih bersifat manual. Pelaporan yang tidak terstandarisasi menyebabkan data keuangan sulit dibandingkan dan diverifikasi. Kondisi ini menyulitkan proses audit serta pengawasan oleh pihak berwenang. Akibatnya, pengelolaan wakaf belum sepenuhnya memenuhi prinsip *good governance*. Padahal, tuntutan masyarakat modern mengharuskan lembaga wakaf menerapkan sistem pengelolaan yang akuntabel dan profesional (Arwani & Priyadi, 2024).

Dalam praktik di lapangan, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf masih menjadi fenomena yang nyata. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menyalurkan wakaf melalui lembaga formal. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang memilih bersikap apatis terhadap lembaga pengelola wakaf. Kondisi ini dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi negatif terhadap tata kelola wakaf. Secara sosial, situasi tersebut melemahkan peran wakaf sebagai instrumen solidaritas sosial. Secara moral, rendahnya kepercayaan publik berpotensi menghambat fungsi wakaf dalam pemberdayaan umat secara berkelanjutan (Choirunnisak & Azka Amalia Jihad, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas potensi penerapan blockchain dalam pengelolaan wakaf. Fokus utama penelitian tersebut berkaitan

dengan peningkatan kinerja tata kelola wakaf melalui teknologi digital. (Suryaningsih et al., 2020) menegaskan bahwa *blockchain* mampu meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan wakaf digital. Teknologi ini juga dinilai mampu memperkuat keamanan data dan transaksi wakaf. Selain itu, *blockchain* memungkinkan pencatatan aset wakaf yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, (Mutmainah et al., 2021) menyoroti relevansi *blockchain* dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia.

Penelitian lain lebih banyak berfokus pada aspek normatif dan konseptual dalam penerapan *blockchain* pada wakaf. Beberapa kajian menelaah kesesuaian teknologi *blockchain* dengan hukum dan regulasi wakaf yang berlaku. (Rofi'ah & Muzammil, 2025) menekankan pentingnya kerangka regulasi yang jelas dalam mendukung implementasi *blockchain* pada wakaf. Di sisi lain, (Safri Haliding et al., 2025) menganalisis potensi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf produktif. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran konseptual mengenai peluang pemanfaatan teknologi. Secara umum, studi-studi ini berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang wakaf digital di Indonesia.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam kajian wakaf berbasis *blockchain*. Kesenjangan tersebut terutama berkaitan dengan minimnya penelitian kualitatif yang bersifat empiris. Sebagian besar penelitian yang ada masih bersifat normatif, konseptual, atau kuantitatif. Akibatnya, dinamika sosial dalam praktik pengelolaan wakaf belum tergali secara mendalam. Persepsi para aktor wakaf terhadap penerapan *blockchain* juga masih jarang dikaji.

Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* antara potensi teknologi blockchain dan praktik pengelolaan wakaf di Indonesia (Rofi'ah & Muzammil, 2025).

Selain itu, kajian yang mengaitkan aspek teknologi, tata kelola wakaf, dan kepercayaan publik secara terpadu masih relatif terbatas. Padahal, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi teknologi. Teknologi *blockchain* tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan tata kelola yang baik. Kepercayaan publik juga menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek sosial dan kelembagaan menjadi sangat penting. Pendekatan kualitatif dipandang relevan untuk menangkap kompleksitas tersebut secara komprehensif (Arwani & Priyadi, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dan potensi implementasi wakaf berbasis blockchain di Indonesia secara kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik, persepsi, dan dinamika pengelolaan wakaf. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian wakaf dan teknologi keuangan Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi praktis bagi lembaga wakaf dan pembuat kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan mendukung perumusan model pengelolaan wakaf yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja tantangan wakaf berbasis blockchain dalam pengelolaan wakaf di Lhokseumawe?
2. Bagaimana potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf di Lhokseumawe?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam wakaf berbasis blockchain di Lhokseumawe.
2. Menganalisis potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan kualitas tata kelola wakaf, khususnya dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang wakaf dan keuangan sosial Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi blockchain dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini memperluas kajian akademik dengan mengintegrasikan perspektif teknologi, tata kelola wakaf, dan kepercayaan publik ke dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan konsep dan model pengelolaan wakaf berbasis teknologi, terutama dalam konteks negara berkembang yang sedang menghadapi proses transformasi digital pada sektor keuangan sosial Islam.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nadzir, lembaga pengelola wakaf, regulator, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pengelolaan wakaf berbasis blockchain. Temuan penelitian ini memberikan gambaran mengenai potensi, manfaat, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, pengembangan sistem informasi wakaf yang lebih transparan dan akuntabel, serta upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendukung proses transformasi dan modernisasi tata kelola wakaf menuju sistem yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan.